

**PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS  
DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Sekretariat: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung  
Jalan Jend. A. Yani No. 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telp (0293) 491004 ext. 1262 & 1263

**PENGUMUMAN  
Nomor: 005/PANSEL/VIII/2025**

**TENTANG  
SELEKSI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung membuka kesempatan bagi para profesional untuk mengisi posisi sebagai Direktur periode 2025 s.d. 2030 dan Dewan Pengawas periode 2025 s.d. 2029, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**A. FORMASI**

| No. | BUMD                                               | Formasi                     |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung | Dewan Pengawas              |
| 2.  | Perumda Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung    | Dewan Pengawas dan Direktur |

**B. PERSYARATAN DIREKTUR**

1. Warga Negara Indonesia, diutamakan ber-KTP Temanggung dan/atau berdomisili di Kabupaten Temanggung.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
6. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD.
7. Memahami manajemen perusahaan.
8. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
9. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).
10. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
11. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada tanggal 15 Agustus 2025.
12. Tidak pernah dinyatakan pailit.
13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
17. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor keuangan dan perbankan.

### C. PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

1. Warga Negara Indonesia, diutamakan ber-KTP Temanggung dan/atau berdomisili di Kabupaten Temanggung,
2. Peserta seleksi adalah masyarakat umum dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola BUMD.
8. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
9. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
10. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).
11. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 15 Agustus 2025.
12. Tidak pernah dinyatakan pailit.
13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
14. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
15. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
16. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor keuangan dan perbankan.

### D. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Berkas lamaran dan seluruh lampiran persyaratan **ASLI** di-scan dalam 1 (satu) file PDF, yang meliputi :
  - a. Surat lamaran bermeterai Rp10.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan mencantumkan nomor HP/WhatsApp dan alamat *email* yang dapat dihubungi (wajib menggunakan format terlampir).
  - b. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh pelamar bermeterai Rp10.000,- (wajib menggunakan format terlampir).
  - c. Ijazah S1 (dan S2/S3 bila ada).
  - d. Transkrip nilai S1 (dan S2/S3 bila ada).
  - e. Kartu Tanda Penduduk.
  - f. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar).
  - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah dalam waktu paling lama bulan Agustus 2025.
  - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berlaku.
  - i. Surat referensi pengalaman kerja yang relevan (apabila ada).
  - j. Surat Pernyataan (sesuai format).
  - k. Surat Kuasa kepada Panitia Seleksi untuk melakukan cek SLIK/ BI *Checking* ke Otoritas Jasa Keuangan (sesuai format).
2. Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan, Surat Kuasa (format yang dapat diunduh pada <https://bit.ly/Format-Pernyataan-Dewas-Direktur>).
3. Berkas lamaran dan seluruh lampiran persyaratan dikirim melalui *email*: [uki@utamakaryaindonesia.com](mailto:uki@utamakaryaindonesia.com) cc: [panselbumdtemanggung2025@gmail.com](mailto:panselbumdtemanggung2025@gmail.com) dengan subject email: nama formasi yang dilamar. Contoh subject email: Dewan Pengawas Perumda Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung

4. Pendaftaran dibuka pada tanggal 8 Agustus 2025 dan ditutup pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 23:59 WIB.

#### E. TATA CARA SELEKSI

Seleksi menggunakan sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seleksi Administrasi  
Dilakukan atas lamaran yang diterima Panitia Seleksi tentang kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas lamaran. Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya dan diwajibkan menyerahkan berkas lamaran asli.
2. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Lembaga Profesional dan Panitia Seleksi:
  - a. Psikotes;
  - b. Ujian tertulis keahlian;
  - c. Penulisan makalah dilakukan secara bersamaan di tempat pelaksanaan UKK:
    - Rencana bisnis (Direktur);
    - Strategi pengawasan (Dewan Pengawas);
  - d. Presentasi makalah; dan
  - e. Wawancara.Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) diumumkan oleh Panitia Seleksi. Bagi pelamar yang lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) akan dipanggil untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya.
3. Tes kesehatan bagi yang dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) difasilitasi oleh Panitia Seleksi.
4. Wawancara akhir oleh Bupati Temanggung.

#### F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan diproses.
2. Berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik Panitia Seleksi.
3. Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Lamaran yang disampaikan sebelum pengumuman ini dibuat dinyatakan tidak berlaku.
6. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti tahapan tes ditanggung oleh pelamar.
7. Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum.

Temanggung, 7 Agustus 2025

Panitia Seleksi



MANDA KARTIKO, S.STP., M.Kom.  
Ketua